



## Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Studi pada Ruas Jalan Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek)

Sergius Fantura Feriyanto<sup>1\*</sup>, Josef Mario Monteiro<sup>2</sup>, Agnes Doortji Rema<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [sergiusfanturaferiyantorian@gmail.com](mailto:sergiusfanturaferiyantorian@gmail.com)<sup>1</sup>, [josefmonteiro@staf.undana.ac.id](mailto:josefmonteiro@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [agnes.rema@staf.undana.ac.id](mailto:agnes.rema@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [sergiusfanturaferiyantorian@gmail.com](mailto:sergiusfanturaferiyantorian@gmail.com)

**Abstract.** Road infrastructure plays a vital role in supporting economic, social, and cultural activities. This study examines the implementation of the East Nusa Tenggara Provincial Government's authority in developing the Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek road, a 50.83 km strategic route connecting three sub-districts in East Manggarai Regency. Although the road has been placed under provincial authority through Governor's Decree No. 403/KEP/HK/2023, several sections remain severely damaged. This research employs an empirical legal (socio-legal) method with a conceptual approach. Data were collected through interviews, field observations, documentation, and the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were analyzed using descriptive qualitative methods to compare legal provisions (*das Sollen*) with their implementation in practice (*das Sein*). The findings indicate that the Provincial Government, through the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), has carried out its responsibilities in planning, implementation, supervision, and maintenance in stages. However, these efforts have not been fully effective, as damaged road sections persist and legislative oversight remains limited due to insufficient transparency in the road status transfer process. Key challenges include budget constraints, limited technical personnel, inadequate infrastructure, difficult geographical conditions, extreme weather, and weak coordination among provincial and district governments and local communities.

**Keywords:** East Nusa Tenggara Province; Empirical Legal Research; Local Government Authority; Road Construction; Road Infrastructure.

**Abstrak.** Infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi krusial yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian ruas jalan strategis Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek yang mengalami kerusakan parah, padahal jalur sepanjang 50,83 km tersebut merupakan penghubung utama bagi tiga kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur dan telah beralih status menjadi jalan kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Gubernur Nomor 403/KEP/HK/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, serta dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara regulasi (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*das Sein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada prinsipnya telah melaksanakan kewenangannya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan jalan secara bertahap. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal karena sebagian ruas jalan masih rusak dan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi NTT belum maksimal akibat proses peralihan status jalan yang kurang transparan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan ini terdiri dari faktor internal, yaitu keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan jumlah SDM yang berkompetensi teknis, serta keterbatasan sarana prasarana. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi geografis dengan topografi berbukit dan medan yang berat, cuaca ekstrem yang tidak menentu, serta kurangnya koordinasi serta sosialisasi terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Infrastruktur Jalan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembangunan Jalan; Penelitian Hukum Empiris; Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan publik yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (Winarto, 2023; Nainggolan et al., 2023).

Dalam perspektif pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan (Monteiro, 2022; Widjaja, 2025). Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan pemerintah guna menjamin mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi (Fransiska NG Purba & Huda, 2022).

Jalan memiliki posisi penting sebagai prasarana transportasi yang berfungsi menghubungkan wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Namun, penggunaan jalan secara terus-menerus menyebabkan penurunan kualitas layanan yang ditandai dengan berbagai bentuk kerusakan fisik. Apabila tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengurangi efektivitas kegiatan ekonomi dan sosial (Kristiawan et al., 2020).

Fenomena tersebut terlihat pada ruas Jalan Sempang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan kondisi lapangan, ruas jalan ini mengalami kerusakan yang cukup serius berupa pengelupasan aspal, permukaan jalan berbatu, dan kondisi licin pada musim hujan. Padahal, jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kecamatan Lambaleda Selatan, Kecamatan Lambaleda, dan Kecamatan Lambaleda Utara. Keberadaan jalan ini sangat penting bagi masyarakat karena menjadi akses utama transportasi, distribusi hasil pertanian, serta penghubung aktivitas ekonomi antarwilayah.

Secara administratif, ruas Jalan Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 403/KEP/HK/2023. Jalan tersebut memiliki panjang sekitar 50,83 kilometer dan berperan sebagai koridor strategis yang menghubungkan tiga kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi kerusakan yang masih terjadi pada ruas jalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran pemerintah dan instansi teknis memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Purnama et al. (2018) menemukan bahwa efektivitas pembangunan jalan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Penelitian Yulianti dan Hasanah (2018) menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pemeliharaan jalan. Sementara itu, Gusrienti dan Widianita (2024) menegaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi program pembangunan atau pemeliharaan jalan dari aspek administratif dan teknis. Kajian yang secara khusus menganalisis tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan perspektif kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian mengenai hubungan antara kewenangan pemerintahan daerah dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan infrastruktur Jalan Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah dan administrasi negara, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konseptual, pemerintah dapat dipahami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan (Ndraha dalam Monteiro, 2022). Pemerintah daerah dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui desentralisasi dan otonomi daerah (Monteiro, 2022).

Dalam perspektif hukum tata negara, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari pembagian kekuasaan secara vertikal yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (Asshiddiqie, n.d.; Monteiro, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

### **Tanggung Jawab Pemerintah**

Tanggung jawab pemerintah merupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Asshiddiqie, pertanggungjawaban pemerintah dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban jabatan (institusional) dan pertanggungjawaban pribadi (personal). Pertanggungjawaban jabatan muncul ketika tindakan pejabat dilakukan sesuai kewenangannya, sedangkan pertanggungjawaban pribadi timbul apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif (Ridwan HR, 2014). Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai prinsip good governance dan negara hukum (Sibuea, 2010; Hasyim Asy'ari, 2021).

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai status dan kewenangannya.

Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap jalan kabupaten, kota, dan desa.

### **Konsep Pembangunan**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Winarto (2023), pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan perubahan sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial melalui peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan politik masyarakat (Nainggolan et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, pembangunan menjadi instrumen penting untuk mendorong kemajuan wilayah serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

### **Infrastruktur Jalan sebagai Pelayanan Publik**

Infrastruktur merupakan sarana dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki peran strategis adalah jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan menjamin mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur jalan menjadi indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Arme et al., 2023).

### **Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah**

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif berupa kewenangan dan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas implementasinya. Soekanto (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparatur pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, regulasi yang jelas menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh kapasitas aparatur, ketersediaan anggaran, serta sarana

pendukung yang memadai. Selain itu, partisipasi masyarakat dan budaya hukum juga berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan karena masyarakat merupakan pihak yang menerima manfaat sekaligus menjadi pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, efektivitas pembangunan infrastruktur jalan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta menelaah kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Soekanto, 1986; Muhamin, 2020). Pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami aspek sosial yang memengaruhi implementasi hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2005).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lambaleda Selatan, Kecamatan Lambaleda, dan Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Fokus penelitian meliputi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan infrastruktur jalan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan jalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Populasi penelitian meliputi unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta masyarakat pada wilayah penelitian. Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang yang terdiri atas pejabat dan staf Dinas PUPR Provinsi NTT, anggota DPRD Provinsi NTT, dan masyarakat setempat.

Data yang diperoleh diolah melalui tahapan *editing, coding*, tabulasi, dan verifikasi untuk menjamin ketepatan serta konsistensi data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, dan fakta empiris yang ditemukan di lapangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan (Muhamin, 2020; Marzuki, 2005).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan Jalan Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek setelah ruas jalan tersebut ditetapkan sebagai jalan provinsi melalui SK Gubernur NTT Nomor 403/KEP/HK/2023. Kewenangan tersebut merupakan implementasi prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Monteiro, 2022; Widjaja, 2025).

Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT, perubahan status jalan dilakukan berdasarkan fungsi jalan sebagai penghubung antarkabupaten dan bagian dari jaringan strategis provinsi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah menjalankan fungsi pembangunan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur publik (Asshiddiqie, n.d.; Asy'ari, 2021).

##### **Perencanaan Pembangunan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan telah disusun berdasarkan hasil survei teknis, kondisi eksisting jalan, serta kebutuhan konektivitas wilayah. Namun demikian, proses perencanaan belum sepenuhnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama DPRD dan masyarakat terdampak.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting untuk menjamin bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal dan memperoleh legitimasi sosial (Ade Putra Ode Arme et al., 2023; Solekhan, 2014). Oleh karena itu, minimnya partisipasi dalam proses perencanaan menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur jalan.

## **Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan pembangunan Jalan Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Nainggolan et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif. Selain itu, pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Winarto, 2023).

## **Pengawasan dan Evaluasi**

Penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan jalan belum berjalan optimal. DPRD mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses perubahan status jalan sehingga fungsi kontrol terhadap kebijakan pembangunan menjadi terbatas.

Menurut Nuh (2012), pengawasan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kurangnya keterbukaan informasi berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.

## **Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Provinsi NTT telah menerapkan strategi pemeliharaan jalan melalui pengawasan mutu pekerjaan, perbaikan drainase, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Namun demikian, kondisi jalan di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kualitas infrastruktur yang sesuai harapan masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat (Jaidun, n.d.; Monteiro, 2022). Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin efektivitas pemeliharaan jalan.

## **Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung**

Penelitian menemukan bahwa faktor penghambat utama pembangunan jalan meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan fiskal menyebabkan pemerintah harus menetapkan skala prioritas pembangunan

sehingga tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nainggolan et al. (2023) yang menegaskan bahwa kapasitas keuangan daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Manggarai Timur yang berbukit dan memiliki medan yang sulit turut meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan. Faktor ini menjadi tantangan struktural yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur publik.

Di sisi lain, faktor pendukung pembangunan meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, jaringan komunikasi antarinstansi, serta potensi partisipasi masyarakat. Menurut Solekhan (2014), partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan karena dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sekaligus memperkuat pengawasan sosial. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan infrastruktur Jalan Simpang Dangka Mangkang–Benteng Jawa–Dampek sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan jalan. Keberadaan jalan tersebut berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kecamatan Lambaleda, Lambaleda Selatan, dan Lambaleda Utara. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana pendukung, kondisi geografis yang menantang, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kurangnya transparansi dalam proses peralihan status jalan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat efektivitas pembangunan infrastruktur jalan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pemeliharaan secara berkelanjutan, disertai penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat. Selain itu, transparansi informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pemanfaatan infrastruktur juga perlu didorong agar pembangunan jalan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Ade Putra Ode Arme, A., dkk. (2023). *Pembangunan desa*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2018). *Kajian akademik pelaksanaan otonomi daerah*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Cahaya, R. I. (2018). *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung).
- Fransiska NG Purba, & Huda, M. M. S. (2022). Upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i3.466>
- Fuady, M. (2011). *Teori negara hukum modern*. Refika Aditama.
- Gusrienti, N., & Widianita, R. (2024). Analisis peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan yang rusak di daerah Kabupaten Solok Kecamatan Hiliran Gumanti. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(12).
- Huda, N. (2023). *Politik hukum dan pembangunan sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Jaidun. (n.d.). *Hukum pemerintahan daerah*. Madza Media.
- Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., & Suharso, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan berkaitan dengan pemeliharaan jalan (Studi kasus jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang). *Borobudur Law Review*. <https://doi.org/10.31603/burrev.3919>
- Kurniawan, R. (2022). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Martoyo. (2024). *Otonomi desa: Membangun desa yang mandiri*. Scopindo Media Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Universitas Airlangga Press.
- Monteiro, J. M. (2022). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. Penerbit KBM Indonesia.
- Muhamin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas pengujian peraturan daerah melalui *judicial review* dan *executive review*. *Jurnal Unigal*, (1). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.238>
- Mustari, M. (2014). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Nainggolan, L. E., dkk. (2023). *Perencanaan pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

- Nugroho, W. (2023). *Buku hukum tata negara*. Universitas Sahid Jakarta.
- Nuh, M. S. (2012). Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Purnama, N. E., Resmawan, E., & Budiman. (2018). Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Setara Press.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 403/KEP/HK/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur. (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (1986). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77*.
- Widjaja, H. A. W. (2025). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Winarto, B. (2023). *Etika pembangunan*. PT Buku Seru.
- Yulianti, R., & Hasanah, B. (2018). Implementasi program pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926>